



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERENS PANGAIANG;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Kampung Peling Sawang, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 10 juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERENS PANGAIAN terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang atau penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap Terdakwa ERENS PANGAIAN dengan Pidana berupa penjara selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 89 (Delapan puluh sembilan) lembar kertas Promis bewarna merah muda;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Erens Pangaiang.
(*Terlampir dalam berkas perkara*)
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/Str/06/2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia ERENS PANGAIANG pada hari rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada siang hari di tanggal tersebut diatas atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan kel. Akesimbeka, Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh ERENS PANGAIANG yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah pada KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULIA JAYA BERSAMA UNIT MINGGUAN milik saudara BAGINDA GOBEL. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada siang dihari yang sama bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan kel. Akesimbeka, Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam dengan cara terdakwa selaku CALON MANTRI memasukan Rencana Drop pinjaman Nasabah ke saksi Harvey Katiandagho selaku Manajer untuk disetujui setelah Rencana Drop disetujui, saksi Grace Salindeho selaku kasir mengeluarkan Kas Bon (uang) dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk melakukan Drop pencairan dilapangan sesuai dengan permintaan Pinjaman Nasabah dilapangan dengan menggunakan 89 (delapan puluh Sembilan) nama-nama orang nasabah untuk mengambil Pinjaman di koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama kemudian terdakwa membuat rencana taksasi dan kertas Promise sebagai bukti bahwa terdakwa sudah mencairkan dana pinjaman tersebut kepada nasabah namun setelah dilakukan pengecekan dilapangan ternyata tidak ada pencairan dana kepada para nasabah/peminjam yang sesuai dengan taksasi drop yang dimasukan oleh terdakwa melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Dan terdakwa juga memakai uang angsuran nasabah sejumlah Rp. 12.224.000 (dua belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut diatas sekitar 3 (tiga) bulan sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MULIA JAYA BERSAMA UNIT MINGGUAN sebagai calon mantri selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan bulan September 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa setelah dilakukan audit internal pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan kel. Akesimbeka, Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro didapatkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mingguan mengalami kerugian sebesar Rp. 167.855.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sampai pada saat ini terdakwa belum mengembalikan uang kerugian tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan.

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan Siau I dengan posisi Mantri berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo Nomor : 12/SK/PST/2022 tanggal 18 April 2022 ditandatangani oleh Baginda Gobel (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai calon mantri di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan menerima gaji sebesar Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan adalah berbadan hukum yang sah yang tertuang dalam KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0005430.AH.01.29.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM MULIA JAYA BERSAMA Tertanggal 12 Oktober 2022 ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H.,LLM. An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (*Terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

atau

Kedua

Bahwa ia ERENS PANGAIANG pada hari rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada siang hari di tanggal tersebut diatas atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan kel. Akesimbeka, Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh ERENS PANGAIANG pada KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULIA JAYA BERSAMA UNIT MINGGUAN milik saudara BAGINDA GOBEL. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada siang dihari yang sama bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan kel. Akesimbeka, Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam dengan cara terdakwa selaku CALON MANTRI memasukan Rencana Drop pinjaman Nasabah ke saksi Harvey Katiandagho selaku Manajer untuk disetujui setelah Rencana Drop disetujui, saksi Grace Salindeho selaku kasir mengeluarkan Kas Bon (uang) dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk melakukan Drop pencairan dilapangan sesuai dengan permintaan Pinjaman Nasabah dilapangan dengan menggunakan 89 (delapan puluh Sembilan) nama-nama orang nasabah untuk mengambil Pinjaman di koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama kemudian terdakwa membuat rencana taksasi dan kertas Promise sebagai bukti bahwa terdakwa sudah mencairkan dana pinjaman tersebut kepada nasabah namun setelah dilakukan pengecekan dilapangan ternyata tidak ada pencairan dana kepada para nasabah/peminjam yang sesuai dengan taksasi drop yang dimasukan oleh terdakwa melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Dan terdakwa juga memakai uang angsuran nasabah sejumlah Rp. 12.224.000 (dua belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut diatas sekitar 3 (tiga) bulan sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MULIA JAYA BERSAMA UNIT MINGGUAN sebagai calon mantri selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan bulan September 2023.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa setelah dilakukan audit internal pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan kel. Akesimbeka, Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro didapatkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 167.855.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sampai pada saat ini terdakwa belum mengembalikan uang kerugian tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan.

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan Siau I dengan posisi Mantri berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo Nomor : 12/SK/PST/2022 tanggal 18 April 2022 ditandatangani oleh Baginda Gobel (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai calon mantri di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan menerima gaji sebesar Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan adalah berbadan hukum yang sah yang tertuang dalam KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0005430.AH.01.29.TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM MULIA JAYA BERSAMA Tertanggal 12 Oktober 2022 ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H.,LLM. An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (*Terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miftahur Rahma Sarini Sasiritang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama adalah Terdakwa ERENS PANGAIANG;

- Bahwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sekitar Mei 2023 sampai dengan Bulan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, milik dari Baginda Gobel;

- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama dan Terdakwa adalah Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan yang Jabatannya sebagai Mantri atau Petugas Lapangan dan Saksi sebagai Manager di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama memiliki Akta pendirian Nomor:42/Kep/M.KUKM. 2 /V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang disahkannya oleh Notaris AMELIA NOVITA DANDEL, SH, M.Kn dan untuk Unit Mingguan berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara - Gorontalo Nomor : 04/SK/Pst/KSP/2023, tanggal 12 September 2023;

- Bahwa Awalnya banyak tagihan yang tidak masuk atau menunggak kemudian saksi melakukan Audit dan melakukan pengecekan dilapangan kemudian ditemukan banyak nama nasabah Fiktif atau nama nasabah yang sudah lunas pinjamannya tetapi terdakwa memakai Kembali nama nasabah tersebut tanpa diketahui oleh nasabah yang dipakai namanya, setelah itu terdakwa sendiri mengaku kepada saksi telah memakai nama nasabah fiktif;

- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa ERENS PANGAIANG di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Tugas sebagai MANTRI adalah Mencari Nasabah, Memberikan Pinjaman, Melakukan Penagihan Kepada Nasabah dan Menyeter Hasil Penagihan Ke Kantor Koperasi operasi Simpan Pinjam Mulia Jaya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya mencairkan dana Pinjaman kepada para Nasabah di Lapangan dan setelah dana di cairkan ke para Nasabah, terdakwa kemudian memasukan nama-nama Nasabah yang sudah dicairkan dananya di buku Taxaxi Rencana Drop, setelah itu terdakwa menyerahkan nama-nama nasabah kepada saksi selaku Manager di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan untuk di setujui agar pinjaman tersebut dapat dicairkan. Setelah saksi lakukan pengecekan dilapangan ternyata tidak ada Pencairan Dana kepada para Nasabah yang sesuai dengan nama nasabah yang dimasukan oleh Terdakwa dan sesuai dengan Pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pengakuan Terdakwa ERENS PANGAIANG nama nasabah fiktif yang Terdakwa pakai sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) nasabah;
- Bahwa Kerugian yang Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama alami adalah sebesar Rp.167.855.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil tagihan dari nasabah seharusnya disetorkan ke kantor melalui kasir tapi untuk unit mingguan ada juga hasil tagihan dari nasabah yang tidak disetorkan ke kasir melainkan dicairkan kepada nasabah yang akan meminjam;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut Terdakwa pakai untuk apa saja;
- Bahwa karyawan Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama untuk bagian harian 12 (dua belas) orang dan untuk bagian mingguan 10 (sepuluh) Orang karyawan;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa semua yang bekerja ada SKnya pada saat mulai masuk kantor;
- Bahwa Pemilik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama adalah Mikel Sitorus yang tinggal di Manado;
- Bahwa saksi menjabat manager saksi ikut ke lapangan untuk mengecek nasabah;
- Bahwa gaji Terdakwa ERENS PANGAIANG adalah Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi belum sebagai manajer karena manajer sebelumnya diturunkan menjadi staf kemudian berhenti;
- Bahwa saksi tahu ada nasabah fiktif dari Pengakuan Terdakwa kepada saksi kemudian saksi melakukan pengecekan dilapangan dan ditemukan nasabah yang sudah lunas dan tidak meminjam lagi tapi masih tercatat sebagai nasabah dan ada juga nasabah yang tidak melakukan peminjaman tapi tercatat sebagai nasabah Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;
- Bahwa yang menjadi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama hanya nama yang diajukan oleh mantri bisa tanpa KTP kalau di setuju sudah menjadi nasabah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi sejak bulan September 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



2. Saksi **Harvey Katiandagho**, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur sekarang Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama adalah Terdakwa ERENS PANGAIANG;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Terdakwa ERENS PANGAIANG melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, milik dari Baginda Gobel;
- Bahwa saksi bekerja Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur sampai dengan Bulan Agustus 2023 sebagai manajer Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur unit mingguan;
- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa ERENS PANGAIANG di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama unit mingguan sebagai MANTRI adalah Mencari Nasabah, melakukan Pencairan kepada Nasabah dan melakukan Penagihan kemudian menyetorkan Ke kasir;
- Bahwa Persyaratannya untuk menjadi nasabah melakukan Permohonan kemudian kalau ada uang bisa dilakukan pencairan tapi sorenya kertas promise yang sudah di tanda tangan kemudian di tanda tangan mantri kemudian disetujui manajer tanpa di periksa lagi kalau tidak punya uang Permohonan dibawah ke kantor diserahkan kepada manajer kalau di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diselidiki dulu kemampuan nasabah kalau di bawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung disetujui kemudian mantri mengambil uang di kasir;
- Bahwa Kalau ada nasabah yang tidak bisa membayar lagi angsuran di kosongkan kemudian pada hari Jumat atau Sabtu ditagih kemudian dicatat dalam buku tagihan, kalau tidak dibayar pada hari Jumat atau Sabtu ditagih pada minggu berikutnya;
- Bahwa yang dicatat dalam buku angsuran adalah uang masuk yang direkap setiap minggu kalau tidak ada pembayaran tidak ada pencatatan;
- Bahwa Sistem Pelaporan keuangan di Koperasi setiap bulan yang disusun oleh manajer, data-datanya diambil dari data angsuran yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disalin ke buku laporan dan jumlah nasaba dilaporkan setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa ERENS PANGAIANG tidak ada kontrak kerja dengan Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;
- Bahwa Terdakwa dapat mencairkan uang kepada nasabah tanpa ada permohonan terlebih dahulu karena mantri mingguan jabatannya setingkat dengan staf harian jadi bisa mencairkan uang di lapangan kalau mantri harian bisa dicairkan pada keesokan harinya;
- Bahwa setiap bulan Promise dicocokkan dengan angsuran dan akan ada masalah kalau ada nasabah yang menunggak Pengawas melakukan Pengecekan tapi sering kali tidak bertemu dengan nasabah;
- Bahwa saksi berhenti sebagai manajer karena sebelumnya pernah ada yang memakai uang koperasi dan uang gaji saksi dipotong jadi saksi berhenti bekerja daripada gaji saksi dipotong;
- Bahwa gaji mantri sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan Tunjangan Hari Raya dan apabila mencapai target akan mendapat bonus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rifelson Patarase mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama adalah Terdakwa ERENS PANGAIANG;
- Bahwa Terdakwa ERENS PANGAIANG melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sekitar Mei 2023 sampai dengan Bulan September 2023 di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, milik dari Baginda Gobel;
- Bahwa Terdakwa Jabatannya sebagai Mantri atau Petugas Lapangan dan Saksi sebagai Staf di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama memiliki Akta pendirian Nomor:42/Kep/M.KUKM. 2 /V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang disahkannya oleh Notaris AMELIA NOVITA DANDEL, SH, M.Kn dan untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mingguan berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara - Gorontalo Nomor : 04/SK/Pst/KSP/2023, tanggal 12 September 2023;

- Bahwa Terdakwa ERENS PANGAIANG bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sejak tanggal 26 Mei 2021 sedangkan saksi sebagai Staf Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama unit mingguan sejak tahun 2019;
- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa ERENS PANGAIANG di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Tugas sebagai MANTRI adalah Mencari Nasabah, Memberikan Pinjaman, Melakukan Penagihan Kepada Nasabah dan Menyetor Hasil Penagihan Ke Kantor Koperasi operasi Simpan Pinjam Mulia Jaya;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara melakukan Pinjaman dengan memakai nasabah fiktif karena saksi pernah ikut ke lapangan dan bertanya kepada nasabah tapi nasabah tersebut tidak melakukan peminjaman lagi;
- Bahwa Sesuai dengan Pangakuan Terdakwa ERENS PANGAIANG nama nasabah fiktif yang Terdakwa pakai sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) nasabah;
- Bahwa Kerugian yang Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama alami adala sebesar Rp.167.855.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan Pengasawan kepada Terdakwa ERENS PANGAIANG adalah Saksi Miftahur Sasiritang sebagai manajer Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Grace Salindeho** mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;
- Bahwa Terdakwa ERENS PANGAIANG melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sekitar Mei 2023 sampai dengan Bulan September 2023 di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama dan Terdakwa adalah Karyawan Koperasi Simpan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan yang Jabatannya sebagai Mantri atau Petugas Lapangan dan Saksi sebagai Manager di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama memiliki Akta pendirian Nomor:42/Kep/M.KUKM. 2 /V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang disahkannya oleh Notaris AMELIA NOVITA DANDEL, SH, M.Kn dan untuk Unit Mingguan berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara - Gorontalo Nomor : 04/SK/Pst/KSP/2023, tanggal 12 September 2023;

- Bahwa Terdakwa ERENS PANGAIANG bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sejak tanggal 26 Mei 2021 sedangkan saksi sebagai Kasir Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama unit mingguan sejak tahun 2016;

- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa ERENS PANGAIANG di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Tugas sebagai MANTRI adalah Mencari Nasabah, Memberikan Pinjaman, Melakukan Penagihan Kepada Nasabah dan Menyetor Hasil Penagihan Ke Kantor Koperasi operasi Simpan Pinjam Mulia Jaya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara melakukan Pinjaman dengan memakai nasabah fiktif karena saksi pernah ikut ke lapangan dan bertanya kepada nasabah tapi nasabah tersebut tidak melakukan peminjaman lagi;

- Bahwa Sesuai dengan Pangakuan Terdakwa ERENS PANGAIANG nama nasabah fiktif yang Terdakwa pakai sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) nasabah;

- Bahwa Kerugian yang Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama alami adalah sebesar Rp.167.855.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).;

- Bahwa Uang bisa dicairkan awalnya mantri membuat rencana drop yang akan dicairkan pada hari Senin sampai Jumat minggu berikutnya, setelah ada persetujuan dari pimpinan uang bisa di dikeluarkan kasir setelah mantri membuat cash bon;

- Bahwa Setelah Permohonan disetujui oleh manajer uang diserahkan kepada mantri yang dicatat dalam buku titipan tunai;

- Bahwa Uang yang akan dikeluarkan oleh kasir jumlahnya ditentukan oleh manajer;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji Terdakwa ERENS PANGAIANG saksi yang bayarkan sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Nilai kerugian saksi dapatkan setelah diaudit kemudian ditambah dengan bungannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Yulce Gahagho Alias Fatma mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Terdakwa Erens Pangaiang lakukan tapi setelah saksi diperiksa di Polisi saksi tahu Terdakwa Erens Pangaiang telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Polisi saksi tidak tahu karena apa kemudian pada waktu saksi berada di kantor polisia saksi diberitahu pernah melakukan Peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur pada tahun 2023 melalui Terdakwa Erens Pangaiang. Pinjaman tersebut sudah dilunasi dan tidak meminjam lagi;
- Bahwa waktu pinjaman pertama Terdakwa Erens Pangaiang meminta fotocopy KTP kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah melakukan Peminjmana di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama, pada waktu pemeriksaan Polisi dikantor kampung diperlihatkan kepada saksi promise dengan Pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tapi sudah tidak meminjam lagi;
- Bahwa saksi melunasi pinjaman saksi Terdakwa Erens Pangaiang tidak pernah lagi melakukan penagihan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Susniati Therisia Gomes mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan uang milik Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Polisi saksi tidak tahu karena apa kemudian pada waktu saksi berada di kantor polisia saksi diberitahu pernah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sebesar Rp.1. 750. 000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pernah meminjam uang di Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur pada tahun 2023 melalui Terdakwa Erens Pangaiang. Pinjaman tersebut sudah dilunasi dengan angsuran 10 (sepuluh) kali sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tidak meminjam lagi;
- Bahwa waktu pinjaman pertama Terdakwa Erens Pangaiang meminta fotocopi KTP kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah melakukan Peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama, pada waktu pemeriksaan Polisi diperlihatkan kepada saksi promise dengan Pinjaman Rp.1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sudah tidak meminjam lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan surat yang dibacakan di persidangan yaitu:

- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003430.AH.01.29.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Sadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama tanggal 12 Oktober 2022.
- Surat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Nomor: -10.- tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Kepulauan Sangihe an. Amelia Novita Dandel, S.H.,M.Kn.
- Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara - Gorontalo Nomor : 12/SK/pst/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengantar Karyawan Baru yang ditandatangani oleh Baginda Gobel selaku Dewan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam.
- Fotocopy Surat Slip Gaji atan nama ERENS PANGAIANG bulan Juli 2023 s/d Agustus 2023 senilai Rp. 3.200.000.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama dengan cara membuat Pinjaman Fiktif yaitu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama padahal nasabah-nasabah tersebut tidak melakukan Peminjaman lagi;

- Bahwa Anggota Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama yang Terdakwa pakai untuk membuat Pinjaman fiktif sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) nasabah terbagi atas yang sudah pernah melakukan Peminjaman lebih dari setengah sedangkan yang lainnya nama dan Alamat nasabah yang Terdakwa karang sendiri dengan total pinjaman sejumlah Rp.167.855.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif karena ada tuntutan presentase di kantor untuk setiap mantri kalau tidak memuhi target 70 % Terdakwa harus kembali ke lapangan, apabila tidak dapat memenuhi target Terdakwa membuat nasabah fiktif agar target Terdakwa tercapai dan uang nasabah fiktif tersebut Terdakwa pakai untuk mengisi angsuran;
- Bahwa uang dari nasabah fiktif Terdakwa penggunaan untuk membayar angsuran nasabah yang lain yang tidak menyetor dan sisanya Terdakwa pakai untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa gaji Terdakwa selama bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang dimaksud dengan Ketekoran adalah nasabah sudah melunasi tapi setoran tidak disetorkan ke kasir tapi sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa Uang Terdakwa cairkan kepada nasabah dari Cash bon dikantor dan Uang dari nasabah;
- Bahwa Cash bon yang tidak jadi dicairkan kepada nasabah disetorkan bersamaan dengan uang hasil tagihan kepada kasir, untuk Pencatatan uang cash bon dicatat oleh kasir dibuku lain tapi waktu tidak jadi dicairkan dicatat dalam buku tunai sama-sama dengan uang hasil angsuran;
- Bahwa Uang yang masuk dapat dilihat di Promise dan Buku angsuran dan Promise dan Buku angsuran diperiksa setiap akhir bulan;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Nasabah fiktif Terdakwa dapatkan karena nama-nama nasabah fiktif adalah nasabah yang sudah melunasi pinjaman yang foto copi Kartu Tanda Penduduk suda ada dikantor pada waktu melakukan Pinjaman pertama yang Terdakwa simpan dan untuk nasabah yang tidak foto copi kartu tanda penduduk kalau di ditanya manajer Terdakwa jawab kartu tanda penduduk nanti menyusul;
- Bahwa Promise yang sudah dilunasi diserahkan kepada kasir;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angsuran yang sudah terpakai Terdakwa tutupi dengan cara membuka nasabah baru yang fiktif;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa pakai sebesar Rp.167.855.000. (Seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dihitung oleh orang kantor sudah termasuk dengan bunga, Terdakwa tidak menghitung berapa total uang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Dari total uang yang Terdakwa pakai uang terpakai untuk menutupi angsuran sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Untuk mengajukan Peminjaman di Koperasi tidak diperlukan Permohonan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama memiliki Akta pendirian Nomor:42/Kep/M.KUKM. 2 /V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang disahkannya oleh Notaris AMELIA NOVITA DANDEL, SH, M.Kn dan untuk Unit Mingguan berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo Nomor : 04/SK/Pst/KSP/2023, tanggal 12 September 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mantri atau Petugas Lapangan di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan;
- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama adalah mencari nasabah, memberikan pinjaman, melakukan penagihan kepada nasabah dan menyetor hasil penagihan ke kantor koperasi simpan pinjam mulia jaya;
- Bahwa sekitar Mei 2023 sampai dengan Bulan September 2023 di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabipaten Kepulauan Sitaro, Terdakwa sebagai mantri telah mencairkan uang pinjaman kepada nasabah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) nasabah;
- Bahwa nasabah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) nasabah sifatnya fiktif;
- Bahwa mekanisme/cara melakukan Pencairan uang di KSP. MULIA JAYA BERSAMA unit mingguan adalah, awalnya Terdakwa sebagai mantri membuat Buku Rencana Drop kemudian ditunjukkan kepada Manager

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk supaya dapat dikeluarkan Kasbon dari Kasir, setelah itu Kasir menulis ke buku titipan tunai kemudian kasbon tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai mantri, setelah itu terdakwa sebagai mantri melakukan pencairan dana kepada nasabah di lapangan, setelah dana dicairkan kepada Nasabah terdakwa membuat Buku Taxaxi dan Promise kemudian di masukkan kepada Manager untuk di Acc atau menyetujui pinjaman yang telah dicairkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran dari nasabah ke kasir, tetapi menggunakan uang setoran nasabah tersebut untuk membuat nasabah fiktif dalam mengajukan pinjaman dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama mengalami kerugian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang telah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama ERENS PANGAIANG



dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetpens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus atau mengendalikan (sesuatu). Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan alas hak yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya Bersama memiliki Akta pendirian Nomor:42/Kep/M.KUKM. 2 /V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang disahkannya oleh Notaris AMELIA NOVITA DANDEL, SH, M.Kn dan untuk Unit Mingguan berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo Nomor: 04/SK/Pst/KSP/2023, tanggal 12 September 2023;

Menimbang bahwa tugas Terdakwa sebagai Mantri adalah mencari nasabah, memberikan pinjaman sesuai persetujuan Manager, melakukan penangihan kepada Nasabah, menyetor hasil penagihan ke kantor koperasi simpan pinjam (KSP) mulia jaya bersama unit mingguan;

Menimbang bahwa mekanisme/cara melakukan Pencairan uang di KSP. MULIA JAYA BERSAMA unit mingguan adalah, awalnya Terdakwa sebagai mantri membuat Buku Rencana Drop kemudian ditunjukkan kepada Manager untuk supaya dapat dikeluarkan Kasbon dari Kasir, setelah itu Kasir menulis ke buku titipan tunai kemudian kasbon tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai mantri, setelah itu terdakwa sebagai mantri melakukan pencairan dana kepada nasabah di lapangan, setelah dana dicairkan kepada Nasabah terdakwa membuat Buku Taxaxi dan Promise kemudian di masukkan kepada Manager untuk di Acc atau menyetujui pinjaman yang telah dicairkan tersebut;

Menimbang bahwa sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan September 2023 di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, Terdakwa sebagai mantri telah mencairkan uang pinjaman kepada nasabah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) nasabah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak melakukan pencairan uang di KSP. MULIA JAYA BERSAMA unit mingguan sesuai mekanisme yang telah diuraikan di atas. Setelah Terdakwa mendapatkan uang dari penagihan nasabah, Terdakwa tidak menyetor hasil penagihan dari nasabah ke kasir/kantor koperasi simpan pinjam (KSP), tetapi menggunakan uang setoran nasabah tersebut untuk membuat nasabah fiktif dalam mengajukan pinjaman secara berulang hingga mencapai 89 (delapan puluh sembilan) nasabah yang sifatnya fiktif, artinya 89 (delapan puluh sembilan) nasabah tersebut tidaklah benar-benar melakukan peminjaman dan menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pribadi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan uang setoran dari nasabah untuk membuat/mengajukan pinjaman fiktif dan menggunakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



uang tersebut untuk membeli kebutuhan pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membuat/mengajukan pinjaman fiktif tersebut, karena uang yang digunakan untuk membuat/mengajukan pinjaman fiktif merupakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya yang seharusnya Terdakwa setorkan melalui kasir;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa membuat nasabah fiktif dengan menggunakan uang setoran karena tuntutan pekerjaan dan menggunakan uang setoran untuk membeli kebutuhan pribadi. Terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa secara sadar menghendaki melakukan perbuatan tersebut guna memperoleh suatu keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, karena Terdakwa telah menguasai uang penagihan nasabah yang tidak Terdakwa setorkan ke kasir kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi dan membuat/mengajukan pinjaman fiktif guna memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang membeli kebutuhan pribadi dan membuat/mengajukan pinjaman fiktif dengan menggunakan uang setoran nasabah milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya yang seharusnya Terdakwa setorkan melalui kasir, Majelis Hakim berpendapat uang yang diperoleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi dan membuat/mengajukan pinjaman fiktif adalah uang yang sah, karena Terdakwa memperoleh uang tersebut dari hasil penagihan nasabah-nasabah sebelumnya. Sehingga barang itu ada padanya bukan karena kejahatan atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan alas hak yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara tertentu atau terbatas, seperti antara majikan dengan buruh, direktur, karyawan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara, pelayan dan jabatan lainnya. Dengan mendapat upah maksudnya seseorang yang melakukan perbuatan tertentu bagi orang lain mendapat imbalan dari jasanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, bukti surat, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan Siau I dengan posisi sebagai Mantri;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat melakukan perbuatan membuat/mengajukan pinjaman fiktif secara berulang hingga mencapai 89 (delapan puluh sembilan) dan membeli kebutuhan pribadi dengan menggunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mulia Jaya yang seharusnya Terdakwa setorkan melalui kasir, karena Terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama Unit Mingguan Siau I dengan posisi sebagai Mantri, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, Terdakwa mempunyai hubungan kerja yaitu sebagai karyawan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 89 (Delapan puluh sembilan) lembar kertas Promis berwarna merah muda;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Erens Pangaiang.

Akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya Bersama;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erens Pangaiang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 89 (Delapan puluh sembilan) lembar kertas Promis bewarna merah muda;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Erens Pangaiang;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H.,M.H. dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Paul Belmando Pane, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yosedo Pratama,S.H. dan Taufiqurrahman, S.H, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Thn



Taufiqurrahman , S.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.